



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 360/360 Tahun 2017

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2017-2021**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro, maka perlu di laksanakan kegiatan Perencanaan Ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Perencanaan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Tim Penyusun Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2017-2021;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat Perubahan Perangkat Daerah, sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 560/146/TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

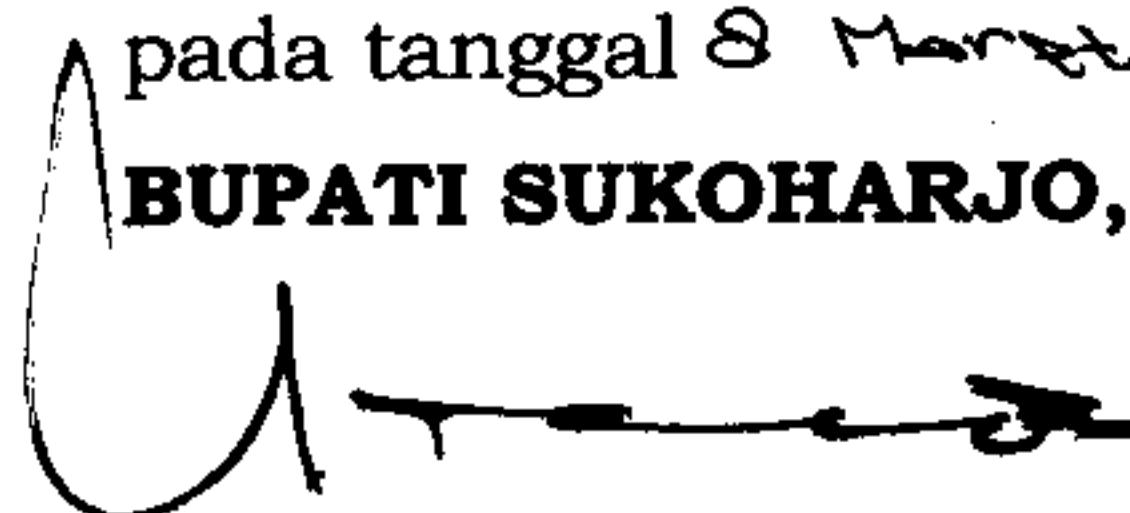
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2017-2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten bertugas selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan Keputusan ini.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 560/146/TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

No.	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1		2	
1	Bupati Sukoharjo	Pembina	a. Memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Ketenagakerjaan b. Menyampaikan target pembangunan perekonomian Kabupaten yang akan dicapai c. dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan; d. Membantu arahan agar RTK Kabupaten dilaksanakan.
2	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten; b. Merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten; c. Merumuskan kebijakan dan Program pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten; d. Memutuskan target yang harus dicapai dalam RTK Kabupaten; e. Memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RTK Kabupaten; f. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan RTK Kabupaten kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.
3	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan Pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten; b. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Ketenagakerjaan c. Mengkoordinasikan Sekretariat Penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan d. Melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan Ketenagakerjaan
4	Kepala Bidang Pengembangan Komoditas Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	a. Melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Kabupaten; b. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja; c. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program; d. Menyediakan data sektoral sesuai bidang tugasnya; e. Melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten kepada Sekretaris.

1	2	3	4
5	Kepala Bidang Pengawasan, Promosi dan Industri Kreatif dan Standarisasi Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	a. Melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Kabupaten; b. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja; c. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program; d. Menyediakan data sektoral sesuai bidang tugasnya; e. Melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten kepada Sekretaris.
6	Kepala Bidang Penempatan , Pelatihan dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	a. Melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Kabupaten; b. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja; c. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program; d. Menyediakan data sektoral sesuai bidang tugasnya; e. Melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten kepada Sekretaris.
7	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	a. Melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Kabupaten; b. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja; c. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program; d. Menyediakan data sektoral sesuai bidang tugasnya; e. Melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten kepada Sekretaris.

6

1	2	3	4
8	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	<p>a. Melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Kabupaten;</p> <p>b. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;</p> <p>c. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;</p> <p>d. Menyediakan data sektoral sesuai bidang tugasnya;</p> <p>e. Melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten kepada Sekretaris.</p>
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	<p>a. Melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Kabupaten;</p> <p>b. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;</p> <p>c. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;</p> <p>d. Menyediakan data sektoral sesuai bidang tugasnya;</p> <p>e. Melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten kepada Sekretaris.</p>
10	(satu) Orang Fungsional Umum pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	<p>a. Melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Kabupaten;</p> <p>b. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;</p> <p>c. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;</p> <p>d. Mensinkronisasikan hasil pengkajian RTK Kabupaten dengan dokumen perencanaan lainnya;</p> <p>e. Melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan PTK Kabupaten kepada Sekretaris.</p>

1	2	3	4
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	<p>a. Melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Kabupaten;</p> <p>b. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;</p> <p>c. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;</p> <p>d. Melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten kepada Sekretaris.</p>
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	<p>a. Melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Kabupaten;</p> <p>b. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;</p> <p>c. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;</p> <p>d. Melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten kepada Sekretaris.</p>
13	Kepala Unit Pelayanan Terpadu Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten	Anggota	<p>a. Melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Kabupaten;</p> <p>b. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;</p> <p>c. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;</p> <p>d. Menyediakan data sektoral sesuai bidang tugasnya;</p> <p>e. Melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten kepada Sekretaris.</p>

1	2	3	4
14	Kepala DPK APINDO Kabupaten Sukoharjo	Anggota	a. Melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan RTK Kabupaten; b. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja; c. Melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program; d. Mensinkronisasikan hasil pengkajian RTK Kkabupaten dengan dokumen perencanaan lainnya; e. Melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten kepada Sekretaris.
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota (Sekretariat)	a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan b. Menyiapkan data, memelihara data, berkas dan dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten; c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten.
16	Satu Orang Pengadministrasi Program Sub Bagian Perencanaan Pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota (Sekretariat)	a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan b. Menyiapkan data, memelihara data, berkas dan dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten; c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten.

W
BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WJAYA